



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 serta dalam rangka menunjang efektifitas pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/447/2020;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 23 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 23 Tahun 2021, diubah sebagai berikut :

1. Nomor urut 1.7 Uraian 1.7.1 huruf f diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----------|--|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.7 | HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) | | |
| | 1.7.1. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati | | |
| | f. PTT dengan Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT) : | | |
| | - SD/SMP/SMA/D1/D2 sederajat (BLUD) | OB | Rp. 350.000,- |
| | - D3 sederajat (BLUD) | OB | Rp. 400.000,- |
| | - S1 sederajat (BLUD) | OB | Rp. 450.000,- |
| | - Dokter/Dokter Gigi/Apoteker (BLUD) | OB | Rp. 4.850.000,- |
| | - D3 (BOK) | OB | Rp. 1.950.000,- |
| | - S1 (BOK) | OB | Rp. 2.000.000,- |

2. Setelah Nomor urut 1.32 ditambah 3 (tiga) nomor yakni nomor 1.33, 1.34 dan 1.35, sehingga harus dibaca sebagai berikut :

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.33 | Insentif Tracer | Per Kontak erat | Rp. 15.000,- |
| 1.34 | Honorarium Tracer | OB | Rp. 325.000,- |
| 1.35 | Honorarium Pengolah Data | OB | Rp. 1.000.000,- |

PENJELASAN :

1.33 Insentif Tracer :

Tracer merupakan tenaga pelaksana pelacakan kontak yang melibatkan unsur masyarakat seperti : Kader, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, Satlinmas, Karangtaruna dan relawan yang sudah mendapatkan pelatihan terkait lainnya. Pelacakan kontak dilakukan untuk mencari dan memantau kontak erat dari kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

1.34 Honorarium Tracer :

- a. pelacakan dan pemantauan kontak serta memastikan kontak erat diperiksa dengan RDT antigen atau *Nucleic Acid Amplification Test (NAAT)*;
- b. pemantauan harian selama karantina oleh tracer;
- c. pemantauan harian selama isolasi oleh tracer dan petugas Puskesmas.

1.35 Honor Pengolah Data

Pengolah data dalam satu Puskesmas terdiri dari 2 (dua) orang. Petugas Puskesmas yang bertugas mengelolah data Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mendapat honor tambahan sesuai penugasan pejabat berwenang. Jumlah honor disesuaikan dengan ketentuan pada komponen pembiayaan atau menyesuaikan dengan ketentuan dan aturan pemerintah daerah setempat.

Bila tidak tersedia/kekurangan tenaga pengolah data maka puskesmas dapat menggunakan tenaga kontrak perjanjian kinerja yang sudah ada, atau jika belum tersedia, maka dapat merekrut tenaga kontrak perjanjian kinerja sesuai ketentuan dan kriteria perekrutan tenaga dengan perjanjian kerja.

Ketentuan mengenai pemberian insentif dan honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1.33, 1.34 dan 1.35 ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 30 SERI G


Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025